

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad karena anak tersebut masih berumur 1 tahun 3 bulan, serta tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan hak asuh anak kepada isteri yang murtad, dengan dalil alasan suami mengajukan cerai talak karena isteri telah kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Kristen Protestan atau murtad. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan hak asuh anak kepada isteri yang murtad karena anak tersebut belum *mumayyiz* dan masih memerlukan seorang ibu untuk mengasuhnya, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

- b) Dalam pandangan hukum Islam hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum pada sengketa *ḥaḍānah* terhadap pemeliharaan anak yang mana dalam penguasaan itu harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasainya, agar agama si anak dapat terjaga serta tetap beragama Islam, Oleh karena itu ibu tidak bisa menjamin keselamatan rohani si anak dan jaminan itu bisa di capai jika si anak bersamanya ayahnya karena ayahnya seorang muslim dan juga didukung dengan lingkungan muslim pula.

B. Saran-saran

1. Mengingat *ḥaḍānah* adalah masalah yang bukan mudah, maka diharapkan kepada praktisi hukum sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan dan mengadili, agar untuk selalu melakukan kajian yang mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah *ḥaḍānah*. Untuk selalu menjunjung tinggi panji kebenaran.
2. Bagi seluruh tingkat masyarakat, hendaknya mereka tidak menganggap remeh terhadap perihal *ḥaḍānah*, kecuali sekecil apapun masalah akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, apalagi masalah anak yang merupakan amanah dari Allah SWT. Anak merupakan lentera bagi kedua orang tuanya kelak, karena anak yang soleh akan selalu membahagiakan orang tuanya bahkan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya.